



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara teleconference Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UMAR Bin ARIFIN ;
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Abd Silondae Kelurahan Mandonga
Kecamatan Mandonga Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta ;
Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR BIN ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP seperti dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR BIN ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - HP merk Vivo dengan IMEI 864447047590979 dan IMEI 2 : 864447047590961

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SARIYANTI



4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pledooi / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan Hukuman dengan alasan :

- Terdakwa telah memiliki isteri dan seorang anak dimana terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-17/RP.3.10/Ep..2/01/2021 tertanggal januari 2021 dengan Dakwaan tunggal yang terurai sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa UMAR Bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 09 Julik 2020 sekira pukul 17 .48 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di dapur rumah makan Karamba Jl. Bunggasi Depan SDN 1 Poasia Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal terdakwa membeli nasi di rumah makan Karamba kemudian terdakwa melihat Handphone merk Vivo dengan Imei1 864447047590979 Imei 2 864447047590961 yang sedang dicharger dan terdakwa mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa membawa pulang HP tersebut dan selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual HP tersebut pada ARDI (DPO) yang merupakan tetangga terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari korban selaku pemilik Handphone akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SARIYANTI mengalami kerugian sekitar Rp2.,700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SARIYANTI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang saksi alami yang dilakukan terdakwa UMAR Bin ARIFIN ;
- Bahwa Barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan Imei 1 864447047590970 dan Imei 2 864447047590961,;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 17.48 WITA di dapur rumah makan karamba di Jl Bunggasi depan SDN 1 Kelurahan Poasia Kecamatan Anduonohu Kota Kendari ;
- Bahwa adapun kronologis dari peristiwa pencurian tersebut yaitu berawal pada hari senin tanggal 29 juli 2020 , saksi menyimpan Handphone saksi diatas kursi dalam dapur rumah makan karamba lagi dicharger dan saksi berada didepan rumah makan dan saat saksi mau pakai Handphone saksi , sudah tidak ada di tempatnya dan saksi sudah mencarinya yang akhirnya saksi tahu telah dicuri
- Bagaimana kondisi dapur rumah makan karamba sebelum Saksi pergi meninggalkan dapur tersebut handphone tersimpan di kursi lagi dicharger ;
- Bahwa ketika saksi datang ke dapur untuk mengambil Handphone saksi , Handphone saksi sudah tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian Handphonenya saksi setelah kejadian nanti sudah didapat Handphonenya saksi baru saksi tahu dari polisi pelakunya terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ASRI ADI AHMAD**, (keterangan dibacakan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelum memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pencurian Handphone ;
- Bahwa saksi kenal dengan FIAN sebagai langganan saksi di toko Mitra Jaya store ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Imei 1 : 86447047590979 dan Imei 2 : 864447047590961 yang merupakan Handphone jualan saksi di toko Mitra Jaya Store ;
- Bahwa Handphone tersebut diperoleh dari saudara ARDI dengan cara dibeli dari orang yang saksi tidak ketahui ;
- Bahwa ARDI melaporkan handphone tersebut di toko Mitra Jaya Store dibeli sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Handphone tersebut dijual kepada saksi FIAN ;
- Bahwa Handphonen tersebut dijual kepada saksi FIAN dengan harga Sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Handphone tersebut yang dijual kepada saksi FIAN adalah barang dari hasil kejahatan ;
- Bahwa atas penjualan tersebut toko Mitra Jaya store memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun sebabnya terdakwa diperiksa dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendari sehubungan dengan perkara pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 17.48 wita di dalam dapur rumah makan karamba di Jln Bunggasi depan SDN 1 Poasia Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 17.48 wiita sore, terdakwa ke rumah makan karamba Jl Bunggasi depan SDN 1 Poasia Kel.Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk membeli nasi lalu waktu melewati dapur rumah makan tersebut

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lihat ada Handphone lagi dicharger diatas kursi dan lagi tidak ada orang di dapur sehingga terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan langsung terdakwa pergi dan besoknya terdakwa menjual Handphone tersebut pada ARDI Tetangga terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang hasil menjual Handphone tersebut terdakwa pakai untuk membeli minuman keras dan rokok ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Imei 1 : 86447047590979 dan Imei 2 : 864447047590961 tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Imei 1 : 86447047590979 dan Imei 2 : 864447047590961 barang tersebut adalah barang yang terdakwa ambil di dapur rumah makan karamba tanpa seizing pemiliknya ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut diatas, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar adapun sebabnya Terdakwa diperiksa di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 17.48 wita di dapur rumah makan karamba di Jln. Bunggasi depan SDN 1 Poasia Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
2. Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 17.48 wita terdakwa datang ke rumah makan karamba di Jln. Bunggasi depan SDN 1 Poasia Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari untuk membeli nasi dan waktu melewati dapur rumah makan tersebut, terdakwa melihat ada Handphone diatas kursi lagi dicharget dan tidak ada orang di dapur dan langsung terdakwa ambil ;
3. Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menjual Handphone tersebut pada tetangganya ARDI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar uang hasil penjualan Handphone tersebut , terdakwa pakai membeli minuman keras dan rokok ;
5. Bahwa benar terdakwa kenal dengan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Imei 1 : 86447047590979 dan Imei 2 : 864447047590961 Handphone adalah Handphone yang terdakwa ambil di dapur rumah makan karamba tanpa seizing pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka majelis sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa melanggar pasal 362 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” itu menunjuk subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yaitu UMAR Bin ARIFIN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini adalah seseorang yang bernama UMAR Bin ARIFIN dimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu unsur ke satu telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang bukan barang yang tidak bergerak melainkan barang yang dapat bergerak, karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga barang tersebut ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya jadi sebelum barang itu diambil barang itu belum berada didalam kekuasaan pengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, diketahui bahwa benar terdakwa UMAR Bin ARIFIN; pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 17.48 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan Imei 1 : 86447047590979 dan Imei 2 : 864447047590961

Menimbang, bahwa barang mana berdasarkan fakta barang tersebut milik saksi korban bernama SARIYANTI yang disimpan diatas kursi di dapur rumah makan karamba lagi dicharger di Jl Bunggasi depan SDN 1 Poasia Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak tidak minta izin lebih dahulu dari yang berhak. Jika seorang yang oleh karena keliru sangka miliknya, mengambil suatu barang yang ternyata kepunyaan orang lain itu tidak dapat dipersalahkan mencuri, oleh karena unsur melawan hak tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 : 86447047590979 damn Imei 2 : 864447047590961 ditas kursi di dapur rumah makan karamba lagi dicharger di Jl Bunggasi depan SDN 1 Poasia Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk dimiliki dan tidak ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar purusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SARIYANTI ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan terdakwa juga sudah ditahan dalam perkara lain

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, tidak berbelit - belit dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap patut dan sepadan dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin ARIFIN secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian "
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Dengan Imei 1 86447047590979 dan Imei 2 : 864447047590961Dikembalikan kepada saksi korban SARIYANTI
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh kami: I Made Sukanada, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H.MH dan Irmawati abidin, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum Dina mauli noorhayati, S.H.MH pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD YANI, S.H.MH

I MADE SUKANADA, S.H.MH

IRMAWATI ABIDIN, S.H.MH

Panitera Pengganti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)